



PUTUSAN
Nomor 598 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PUSAT KOPERASI KARTIKA ANTASARI (dahulu PUSKOPAD), diwakili oleh Suganda, selaku Kepala Pusat Koperasi Kartika Antasari, berkedudukan di Jalan Achmad Yani KM. 21 Nomor 83, Landasan Ulin Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Eko Saputro, S.H., Pakum Rem pada Korem 101/Ant, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 7 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NY. LILY, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani Nomor 203, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Holy Christian Asmin, S.H., M.H., M.Kn, Advokat, berkantor di Jalan Soetoyo S Komplek Damai Nomor 8 RT 14 RW 001 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **DJUNARKO**, Jabatan Ketua Bidang Usaha Puskopad, bertempat tinggal di Jalan Komplek A. Yani II Nomor 8 RT 026, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUPARMAN**, Jabatan Ketua Bidang
Perbendaharaan Puskopad, bertempat tinggal di
Jalan Komp. Surya Indah I Blok E Nomor 15 RT 002
RW 006, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti, surat cek dan surat-surat yang berhubungan dengan itu;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan rangkaian perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi, terhitung sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang;
5. Menghukum Tergugat secara hukum untuk mengembalikan sepenuhnya pinjaman dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut jasanya kepada Penggugat sebesar sekurangnya 3% (tiga persen) setiap bulannya secara tunai sejak terakhir kali persentase jasa/fee tersebut dibayarkan dan sekaligus sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ikut menaati putusan ini dan melaksanakan proses pengembalian pokok piutang dan jasanya kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak lengkap dan kurang subjek (kurang pihak);
2. Gugatan *error in persona*/salah menentukan para pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.BJB., tanggal 16 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar pinjaman dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditambah membayar persentase jasa/fee sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan Putusan atas perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mentaati isi putusan pengadilan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PDT/2015/PT BJM., tanggal 23 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat II dan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Bjb, tanggal 16 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding I-semula Tergugat dan Pembanding II-semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 310 K/Pdt/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pusat Koperasi Kartika Antasari (dahulu PUSKOPAD), 2. Suparman tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/Pdt/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.G/PK/2017/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:

- Menolak dan atau mengenyampingkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.BJB dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PDT/2015/PT BJM serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/PDT/2016;
- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini Ny. Lily adalah cacat hukum dan *error in persona*;
- Menyatakan bahwa pihak Puskop Kartika Antasari tidak bersalah terhadap timbulnya utang piutang tersebut;

Atau:

Setidak-tidaknya memberikan putusan yang dipandangnya patut dan adil menurut hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah berutang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat dan belum melunasi pembayaran utang tersebut sehingga Tergugat terbukti telah wanprestasi;
- Bahwa bukti baru (*novum*) berupa relaas pemberitahuan putusan kasasi Nomor 310 K/Pdt/2016 tanggal 12 Mei 2016 dan fotokopi putusan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi 310 K/Pdt/2016 tanggal 12 Mei 2016 tidak dapat dibenarkan karena surat-surat bukti tersebut tidak bersifat menentukan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa alasan peninjauan kembali hanya pengulangan dalil bantahan yang oleh *Judex Facti* telah dengan benar dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PUSAT KOPERASI KARTIKA ANTASARI (dahulu PUSKOPAD) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PUSAT KOPERASI KARTIKA ANTASARI (dahulu PUSKOPAD)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2018